

BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buru, Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru, perlu membentuk Unit
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Buru dimaksud untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian diwilayah Kecamatan;

Pelaksana Teknis Dinas Pertanian diwilayah Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Buru;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun (Lembaran 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Tahun 1999 46 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 2004 32 Tahun 3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 07);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Waelata Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 21);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 22);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 23);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 24);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 27);
- 16. Peraturan Bupati Buru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan UPTD Pertanian Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 12);
- 17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT Menetapkan: PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BURU.

BAB I KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah Adalah Daerah Kabupaten Buru;

- Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Bupati adalah Bupati Buru; 3.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru; 4.
- Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru; 5.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru 6.
- Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah 7. Kabupaten Buru
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Teknis 8. Dinas Pertanian Kabupaten Buru yang melaksanakan sebagai tugas Operasional Tugas Dinas di Wilayah Kecamatan.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan ini di bentuk :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian Kabupaten Buru di Kubalahin Kecamatan Lolong Guba.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian Kabupaten Buru di Basalale Kecamatan Waelata.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian Kabupaten Buru di Wamlana Kecamatan Fena Leisela.

- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian kabupaten Buru di Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian kabupaten Buru di Sawa Kecamatan Lilialy.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Pertanian kabupaten Buru di Namlea Kecamatan Namlea.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pertanian di Wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Mempunyai tugas Pelaksanaan sebagaian Tugas Dinas Pertanian yang mempunyai Wilayah kerja pada Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
- b. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Badan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelompok Fungsional, Petugas Administrasi, Petugas Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi Integrasi dan Singkronisasi secara Vertikal dan Horisontal baik didalam lingkungan masing-masing antara satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan serta Instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI KEPANGKATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea pada tanggal, 19 Februari 2013

BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea, pada tanggal, 19 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, 2

ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 15